



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan MENETAPKAN perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT tempat dan tanggal lahir xxxxx, xxxxx(umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Mursidi, S.H.I., M.H. dan Indrias Sonda, S.H., beralamat di Perumahan Griya Revari Indah, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik alimursidi2017@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 5/SK/II/2025/PA.Pkb bertanggal 2 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pkb, tanggal 2 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal xxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxx, tertanggal xxxxx;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berjalan rukun dan harmonis. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Anna yang diketahui Penggugat dari teman-teman Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat selama 2 tahun terakhir sudah tidak memperdulikan Penggugat selaku istri sah dari Tergugat;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 ketika itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Anna, akan tetapi Tergugat langsung marah-marah, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin selama \pm 2 tahun. Sehingga hal ini Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
6. Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (b) yang menjelaskan: salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua)

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya . Maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di hadapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

7. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga pula tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan MENETAPKAN perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan MENETAPKAN perkara ini berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pkb tertanggal 1 Januari 2025;

Bahwa Penggugat menyatakan perkaranya telah diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Agama Palembang dan telah terbit akta cerai;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan MENETAPKAN gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Ali Mursidi, S.H.I., M.H. dan Indrias Sonda, S.H. sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 5/SK/I/2025/PA.Pkb bertanggal 2 Januari 2025, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu kuasa hukum Penggugat juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pkb tertanggal 2 Januari 2025;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pkb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.** dan **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Neno Ramadhaniswarga, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.

Nita Risnawati, S.Sy., M.H.

Panitera,

Neno Ramadhaniswarga, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP

ftaran : Rp 10.000,00

ilan

P & T

Si

Proses

(ATK)

ilan

Jumlah : Rp 223.000,00

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pkb